

	PENGADILAN TINGGI PADANG Jalan Jenderal Sudirman No. 54 Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Kode Pos 25129 Telp (0751) 30554, 23495 Fax (0751) 34254 E-mail : up.ptpdg@gmail.com Website : www.pt-padang.go.id	Nomor SOP	679/KPT.W3.U/OT.01.3/IV/2025
		Tanggal Pembuatan	30 Januari 2020
		Tanggal Revisi	21 Maret 2025
		Tanggal Efektif	08 April 2025
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Padang  Ade Komaludin, S.H., M.Hum NIP. 195804221996011033
SOP STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN INFORMASI			

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Menteri Pendayagnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 Tentang pemberian Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pinstu (PTSP) Pada pengadilan Tinggi dan	1. SLTA/Sederajat 2. D-3 Semua Jurusan 3. S-1 Semua Jurusan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Standar pelayanan 2. SOP Pelaksanaan Pelayanan Publik 3. SOP Pelayanan Informasi Publik	Peralatan komputer, laptop, jaringan internet dan aturan-aturan terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
- Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengawasan terhadap jenjang karir Hakim dan Aparatur tidak berjalan dengan baik - Setiap Aparatur di dalam melaksanakan SOP ini harus menerapkan nilai BerAKHLAK "Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pelaksana	Kasubbag	Kabag	Sekretaris	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Penyusunan konsep Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik						Konsep Maklumat Pelayanan	60 menit	Konsep Maklumat Pelayanan
2.	Memeriksa konsep Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik						Konsep Maklumat Pelayanan	30 menit	Konsep Maklumat Pelayanan
3.	Memeriksa konsep Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik						Konsep Maklumat Pelayanan	30 menit	Konsep Maklumat Pelayanan
4.	Memeriksa konsep Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik						Konsep Maklumat Pelayanan	30 menit	Konsep Maklumat Pelayanan
5.	Pengesahan Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik					Tidak	Pengesahan Maklumat Pelayanan	30 menit	Dokumen Maklumat Pelayanan yang sudah disahkan
6.	Pendeklarasian Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik					Ya	Dokumen Maklumat pelayanan, Peralatan Deklarasi	60 menit	Dokumentasi Pendeklarasian Maklumat pelayanan
7.	Pengumuman Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik serta sosialisasi internal dan eksternal (media sosial)						Dokumen Maklumat pelayanan, media sosial	30 menit	Dokumentasi sosialisasi maklumat pelayanan
8.	Monitoring dan Evaluasi Maklumat Pelayanan Publik						Notula Monev	30 menit	Dokumen Monev
9.	Pengarsipan dan pendokumentasian pelaksanaan Maklumat Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik						Dokumen arsip dan dokumentasi	30 menit	Arsip dan dokumentasi
TOTAL WAKTU									5 jam 30 menit



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : 23/KPT.W3-U/SK.HM1.1/I/2025**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI PADANG TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Padang, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, perlu dibuatkan maklumat pelayanan di masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Padang;
- c. Bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh Hakim dan Pegawai, maupun masing-masing bagian terhadap tugas pokok dan fungsinya pada Pengadilan Tinggi Padang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka a, b, c dan d, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Tinggi Padang.
- e. Dengan berlakunya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang yang baru tentang Maklumat Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tinggi Padang. Maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 59/KPT.W3-U/SK.HK1.2.V/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-undang...

5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 -144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 58/KPT.W3-U/SK/HK1.2.5/I/2024 Tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI PADANG.
- Pertama** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 59/KPT.W3-U/SK.HK1.2.V/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tidak berlaku lagi;
- Kedua** : Memberlakukan Maklumat Pelayanan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Ketiga** : Memerintahkan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Padang untuk mematuhi, keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Tanggal : 7 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 23/KPT.W3-U/SK.HM1.1/I/2025
Tanggal : 7 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN
NOMOR : 23/KPT.W3-U/ SK.HM1.1/I/2025

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG
TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI
INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN
KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
BERLAKU”**

Padang, 7 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Padang,



Ade komarudin



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
NOMOR : 25a/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2025**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI PADANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Tinggi Padang, perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. Bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu dibuatkan maklumat pelayanan informasi di masing-masing bagian pada Pengadilan Tinggi Padang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tentang Maklumat Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tinggi Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Surat Keputusan...

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 -144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN TINGGI PADANG.

Kesatu : Maklumat Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tinggi Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Kedua : Memberikan informasi sesuai standar layanan informasi pada Pengadilan Tinggi Padang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang

Tanggal : 10 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG,



ADE KOMARUDIN

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang
Nomor : 25a/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN
NOMOR : 23a/KPT.W3-U/SK.HK1.2.5/I/2025

**“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA
CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN”**

Padang, 10 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Padang,



ADE KOMARUDIN